



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

**PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 72 TAHUN 2010**

TENTANG

**MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010**

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
6. Pertamina adalah Pertamina Unit Pemasaran VII Makassar Sulawesi Selatan.
7. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Gorontalo.
6. Pertamina adalah Pertamina Unit Pemasaran VII Makassar Sulawesi Selatan.
7. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemanfaatan dan Penerima Insentif

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai target.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II, 40 % (empat puluh persen)
 - c. Sampai dengan triwulan III, 75 % (tujuh puluh lima persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen)
- (3) Apabila pada triwulan IV target telah tercapai, maka pembayaran

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran 2010.

BAB III

PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu

**Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pasal 6

- (1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk pegawai dilingkungan Badan Keuangan Daerah ditetapkan berdasarkan 2 (dua) unsur yaitu :
 - a. jarak/lokasi tempat kerja; dan
 - b. jabatan.
- (2) Kedua unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai bobot sebagai berikut :
 - a. Jarak/Lokasi Tempat Kerja dengan bobot 1 s/d 5
 - b. Jabatan dengan bobot 0,5 s/d 1,5

Pasal 7

Penilaian Bobot untuk Jarak/Lokasi Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Pohuwato / Boalemo mempunyai bobot 5.
- b. Pegawai pada Samsat Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai bobot 4.
- c. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango mempunyai bobot 3,5
- d. Pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah mempunyai bobot 3.
- e. Pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Keuangan Daerah selain huruf d mempunyai bobot 2,5.
- f. Tenaga Lepas pada Badan Keuangan Daerah mempunyai bobot 2.
- g. Waker dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah mempunyai bobot 1,5.

Pasal 8

Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

- a. Eselon II mempunyai bobot 1,5
- b. Eselon III mempunyai bobot 1
- c. Eselon IV mempunyai bobot 0,75
- d. Staf, Tenaga Lepas, Waker dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah mempunyai bobot 0,5.

Pasal 9

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo karena jabatannya, maka dalam hal pembobotan Jarak/Lokasi mengikuti bobot yang tertinggi.

Pasal 10

- (1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali dari Insentif Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1)Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gorontalo sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2)Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 10 terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah insentif bagi Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dikurangi PPh 15%.
- (2)Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sebesar 15%.

Bagian Kedua

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf d, untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pertamina sebesar 10% dari jumlah insentif setiap triwulan.
- (2) Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setelah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebagai

- a. Gubernur Gorontalo sebesar 12%.
- b. Wakil Gubernur sebesar 10%.
- c. Sekretaris Daerah sebesar 8%.
- d. Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah sebesar 70%.

Pasal 14

Pembagian untuk pejabat dan staf Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Jumlah insentif yang dibayarkan kepada Pertamina sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dikurangi PPh 15%.
- (2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14, dikurangi biaya operasional sebesar 15% dan PPh 21 sebesar 15%.

Bagian Ketiga

Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 16

Insentif pemungutan Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Pertambangan sebesar 90%.
- b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10%

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pungut Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR.72.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011